



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

- bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 7. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 8. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
 10. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
 11. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
 12. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
 13. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/D, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi
 15. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
 16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
20. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
21. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
22. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Dalam rangka pemanfaatan BMD, Walikota berwenang untuk menetapkan formula tarif Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan.

BAB III FORMULA TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Formula tarif Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuai sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan nonbisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria kegiatan nonbisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan Kemanusiaan; dan
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kategori I, meliputi:
 1. Swasta, kecuali petani/kelompok tani, yayasan dan Koperasi;
 2. BUMN/D;
 3. Badan hukum yang dimiliki negara;
 4. Lembaga pendidikan asing; atau
 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi:
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan formal; atau
 4. Lembaga Pendidikan Nonformal.
 - c. Kategori III, meliputi:
 1. Lembaga Sosial;
 2. Lembaga Keagamaan;
 3. Lembaga Kemanusiaan;
 4. Petani/Kelompok Tani; atau
 5. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara.
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
 - (3) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Daerah.
 - (4) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan Sewa.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 adalah lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:

- a. lembaga kursus;
- b. lembaga pelatihan;
- c. kelompok belajar;
- d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
- e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 7

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

Pasal 8

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 5% (lima perseratus).
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 1% (satu perseratus).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh perseratus).

Pasal 9

Contoh perhitungan formula tarif Sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 43/E

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

1. Jenis Kegiatan Usaha **Bisnis**
Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%
Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%
Sewa yang harus
Dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x
% Periodesitas Sewa)
= Rp1.000.000,00 x (100% x 100 %)
= Rp1.000.000,00

2. Jenis Kegiatan Usaha **Koperasi PNS**
Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 75%
Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%
Sewa yang harus
Dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x
% Periodesitas Sewa)
= Rp1.000.000,00 x (75% x 100 %)
= Rp750.000,00

3. Jenis Kegiatan Usaha **Nonbisnis**
 - a. Kategori I
Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis
Kategori I : 50%
Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%
Sewa yang harus
Dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x
% Periodesitas Sewa)
= Rp1.000.000,00 x (50% x 100 %)
= Rp500.000,00

 - b. Kategori II
Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00
Besaran Faktor Penyesuaian Sewa
Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis
Kategori II : 40%
Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp}1.000.000,00 \times (40\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp}400.000,00 \end{aligned}$$

c. Kategori III

Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis

Kategori III : 30%

Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp}1.000.000,00 \times (30\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp}300.000,00 \end{aligned}$$

4. Jenis Kegiatan Usaha **Sosial**

a. Kategori I

Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis

Kategori I : 10%

Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp}1.000.000,00 \times (10\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp}100.000,00 \end{aligned}$$

b. Kategori II

Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis

Kategori II : 5%

Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp}1.000.000,00 \times (5\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp}50.000,00 \end{aligned}$$

c. Kategori III

Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Nonbisnis

Kategori III : 1%

Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp1.000.000,00} \times (1\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp10.000,00} \end{aligned}$$

5. Jenis Kegiatan Usaha **Bisnis**

Nilai tarif pokok sesuai penilaian publik misal Rp1.000.000,00 per tahun

Rencana Sewa : 5 bulan

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (per tahun) : 100%

Sewa yang harus

$$\begin{aligned} \text{Dibayar} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times (\% \text{ Jenis Kegiatan Usaha} \times \\ &\quad \% \text{ Periodesitas Sewa}) \\ &= \text{Rp1.000.000,00} \times 5/12 \text{ bulan} \times (100\% \times 100\%) \\ &= \text{Rp541.667,67} \text{ pembulatan Rp541.700,00} \end{aligned}$$

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO